



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

2025





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. SKPD Kecamatan Pekalongan Timur menyusun laporan keuangan dengan maksud :

1. Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengamanatkan agar setiap entitas pemerintahan untuk menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Adapun Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;



- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Pekalongan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Secara garis besar Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Pekalongan Timur Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas akhir tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025 dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan *good governance*, dimana prinsip-prinsip *good governance* menuntut adanya partisipasi, akuntabilitas dan transparansi disegala bidang, termasuk didalamnya bidang keuangan.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);



- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
- 10) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
- 11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 12) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 13) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 14) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Pekalongan Timur adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan



Dalam bab ini memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III Kebijakan Akuntansi

BAB IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca;

BAB V Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.

Memuat keadaan umum meliputi informasi umum SKPD, kondisi Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB VI Penutup.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1. Pendapatan

SKPD Kecamatan Pekalongan Timur bukan merupakan entitas pengelola pendapatan daerah, sehingga tidak ada target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025.

2.1.2. Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp 13.450.911.228,00. atau 90,42 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 14.875.025.000,00 Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp 13.687.266.494,00., maka realisasi belanja tahun 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp. **236.355.266,00** atau 2.%. **penurunan** ini disebabkan oleh **efisiensi anggaran di TA 2025**

Realisasi belanja SKPD Kecamatan Pekalongan Timur Tahun anggaran 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5	Belanja	14.875.025.000,00	13.450.911.228,00	90,42	13.687.266.494,00
5.1	Belanja Operasi	13.682.101.000,00	12.348.919.130,00	90,25	12.653.057.794,00
5.1.01	Belanja Pegawai	8.144.423.000,00	7.004.344.421,00	86,00	7.316.018.592,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.003.678.000,00	4.819.679.593,00	96,32	4.868.411.202,00
5.1.05	Belanja Hibah	534.000.000,00	524.895.116,00	98,29	468.628.000,00
5.2	Belanja Modal	1.192.924.000,00	1.101.992.098,00	92,37	1.034.208.700,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.061.000,00	68.538.999,00	95,11	89.795.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	601.000.000,00	517.128.000,00	86,04	534.166.700,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	511.220.000,00	507.682.099,00	99,30	399.147.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.643.000,00	8.643.000,00	100,00	11.100.000,00

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, Belanja dapat diklasifikasikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun realisasi belanja per program, per kegiatan dan per sub kegiatan SKPD Kecamatan Pekalongan Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.179.701.000	9.789.950.392	87,57	9.871.753.584
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.446.000	69.416.000	99,96	118.802.000
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.669.000	3.649.000	99,45	2.784.000
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.807.000	1.807.000	100,00	1.968.000,
3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.970.000	63.960.000	99,98	114.050.000
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.305.809.000	7.165.730.421	86,27	7.243.317.592
4	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.106.023.000	6.965.944.421	85,94	7.008.493.592
5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD	198.000.000	198.000.000	100,00	233.000.000
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1.786.000	1.786.000	100,00	1.824.000
III.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	141.000.000	64.600.000	45,82	



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



	Pemerintah Daerah				
7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	141.000.000	64.600.000	45,82	
IV.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.300.000	-	0,00	10.000.000
8	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	2.300.000	-	0,00	10.000.000
V.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.565.000	309.905.999	96,67	407.856.150
9	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.600.000	8.600.000	100,00	6.444.000
10	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	110.960.000	106.630.999	96,10	129.466.600
11	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.140.000	3.135.000	99,84	7.860.000
12	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.768.000	138.648.000	95,77	188.543.000
13	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.300.000	30.160.000	99,54	39.999.200,
14	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.070.000	15.005.000	99,57	19.900.000
15	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.727.000	7.727.000	100,00	15.643.350
VI.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.382.464.000	1.274.230.477	92,17	1.311.165.838,
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.670.000	7.670.000	100,00	10.439.800
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	208.780.000	133.247.377	63,82	139.664.515
18	Sub Kegiatan Penyediaan	1.166.014.000	1.133.313.100	97,20	1.161.061.523



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



	Jasa Pelayanan Umum Kantor				
VII.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah	724.728.000	672.909.631	92,85	780.612.004,
19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	162.528.000	119.680.131	73,64	127.807.304
20	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	529.350.000	520.590.500	98,35	607.825.700
21	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.850.000	32.639.000	99,36	44.979.000
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10.264.000	10.194.000	99,32	19.624.500,
VIII.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	7.480.000	7.410.000	99,06	12.499.500
22	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.480.000	7.410.000	99,06	12.499.500
IX.	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat	2.784.000	2.784.000	100,00	7.125.000
23	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan	2.784.000	2.784.000	100,00	7.125.000



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



C	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	88.635.000	88.482.800	99,83	107.381.000
X.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	88.635.000	88.482.800	99,83	107.381.000
24	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	35.505.000	Rp35.502.800,00	99,99	41.231.000
25	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya Saing	53.130.000	52.980.000	99,72	66.150.000,
D	Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum	130.520.000	130.511.264	99,99	240.956.790,
XI.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	130.520.000	130.511.264	99,99	240.956.790,
26	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	130.520.000	130.511.264	99,99	240.956.790,
E	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.970.000	3.969.800	99,99	5.624.000
XII.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.970.000	3.969.800	99,99	5.624.000
27	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.970.000	3.969.800	99,99	5.624.000



2.2 Kendala dan Hambatan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh SKPD Kecamatan Pekalongan Timur . untuk mencapai kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tata kelola keuangan SKPD Kecamatan Pekalongan Timur . antara lain :

1. Belanja

efisiensi anggaran di TA 2025



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Setiap entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan SKPD termasuk Laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah merupakan penggabungan dari laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPD dan laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPKD.

3.2 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa



memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

B. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, belanja dibayar dimuka, persediaan dan aset untuk dikonsolidasikan.

Aset Lancar diakui sebagai berikut :

1) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

2) Investasi Jangka Pendek

➤ Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.



- Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, (misalnya dalam bentuk deposito) diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

3) Piutang

- Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi
- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - Jumlah piutang dapat diukur;
- Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.



- Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.
- Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/ TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang



pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran Piutang

➤ Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

➤ Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode



pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- **Penjualan**

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian/dokumen penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- **Kemitraan**

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- **Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:**

Piutang Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku;

Piutang Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat ketentuan kurang salur transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;

Piutang Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

- **Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:**

Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;



Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya

Penyisihan Piutang

- Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.
- Jumlah penyisihan piutang tidak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai piutang yang dapat ditagih.
- Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 3 tahun	100%



4) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan

5) Persediaan

Pengakuan

➤ Persediaan diakui:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

➤ Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

➤ Selisih persediaan yang terjadi antara catatan persediaan pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan jumlah persediaan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak dan jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang normal maka selisih persediaan tersebut perlakukan sebagai beban. Tetapi jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak normal maka diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran

➤ Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan



dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO.

➤ Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

6) Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara OPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K OPD

Pengakuan

Aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi OPD



Pengukuran

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

b. Aset Non Lancar

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.

Pengakuan

- Suatu pengeluaran kas atau Investasi Jangka Panjang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
 - nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - deviden tunai;
 - deviden saham; dan
 - bagian laba.
- Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).



- Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi
- pemerintah.
- Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran

- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
 - Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka



penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian

- Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - metode biaya;
 - metode ekuitas; dan
 - metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.



- Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

2) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;



- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- Aset Tetap Lainnya;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Pengukuran Aset Tetap :

- Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap

- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - Aset tersebut dapat membutuhkan belanja pemeliharaan
- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.



- Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian Aset Tetap

- Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kota Pekalongan sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Pekalongan oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset



tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

- Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Kapitalisasi

- Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud di atas, dirinci sebagai berikut:
 - Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan;
 - Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
 - Pembuatan peralatan dan mesin meliputi :
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah



biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;

- ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan;
- Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - ❖ Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - ❖ Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama;
- Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;



- Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya:
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- Komponen-komponen sebagaimana yang dijelaskan diatas harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.
- Belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - ❖ Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara.
 - ❖ bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - ❖ bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - ❖ bertambah volume, dan/atau
 - ❖ bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - ❖ Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa
- Belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - ❖ Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan



- ❖ Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
- ❖ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp.300.000,00 sampai dengan kurang dari Rp.500.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin kurang dari Rp.300.000,00 dimasukkan ke dalam persediaan.
- ❖ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan sebesar Rp. 10.000.000,00 sampai dengan kurang dari Rp. 15.000.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel.
- ❖ Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ❖ Kapitalisasi untuk aset tanah, jalan/irigasi/jaringan dan barang milik daerah lainnya berupa barang bercorak kesenian tidak mengacu pada besaran nilai.
- ❖ Tidak mudah hilang. Barang rawan hilang yang berada di tempat umum, seperti tong sampah, papan nama, alat keselamatan jalan tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap, namun dicatat sebagai persediaan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa.

Pertukaran Aset

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.



- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap

- Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah



dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

- Objek penyusutan barang milik daerah termasuk gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern); dan aset lainnya (aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah) disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut;
- Penyusutan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap aset tetap tanah, aset tetap konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap dalam renovasi berupa tanah dalam renovasi, aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat, aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang, aset tetap tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.
- Periode penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan per bulan
- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap



Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jalan, Jaringan dan Irigasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.



Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

3) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pengakuan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana Cadangan

Pengukuran

- a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
- c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

4) Aset Lainnya

Aset lainya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

- Tagihan piutang penjualan angsuran



Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.

Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

Kerjasama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya..



- Aset Tak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.

- Amortisasi

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

- Aset Lain-lain.

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

5) Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:



- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai properti investasi berlaku secara prospektif

Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal

Pengukuran

a. Pengukuran Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Nilai perolehan properti investasi untuk pencatatan pertama kali sebesar nilai tercatat aset. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan



keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

2. Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Pengukuran

Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul

b. Kewajiban Jangka Panjang

Pengukuran

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran



mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah kota Pekalongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Untuk utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban pemerintah kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contoh utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga perbankan.



- Kebijakan akuntansi ini belum mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan. Perlakuan atas utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku

3. Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya penerimaan BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan daerah tersebut sebagai pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah, Pendapatan-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut dari sumber pendapatan. Pendapatan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.



Pendapatan Retribusi Daerah :

- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD

- Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

Pendapatan Pajak Daerah

- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

4. Pengukuran Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.



Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya pengeluaran BOSP, BOK dan BLUD, pemerintah daerah mengakui pengeluaran daerah tersebut sebagai belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :

- Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja

- Belanja diakui pada saat :
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
 - c. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD, BOSP dan BOK.
 - d. Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.



- e. Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa
- f. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
- g. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- h. Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa.
- i. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban

- Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

- Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi asset; dan
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.



- Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

NIHIL, SKPD Kecamatan Pekalongan Timur tidak menghasilkan pendapatan.

4.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

Realisasi belanja SKPD Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2025 adalah sebesar Rp 13.450.911.228,00 atau 90,42 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 14.875.025.000,00 atau mengalami **penurunan** sebesar Rp 236.355.266,00 atau 2 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 13.687.266.494,00 atau 92,90 %.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Realisasi belanja SKPD Kecamatan Pekalongan Timur tahun 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	13.682.101.000,00	12.348.919.130,00	90,25	12.653.057.794,00
Belanja Modal	1.192.924.000,00	1.101.992.098,00	92,37	1.034.208.700,00
Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0
Jumlah	14.875.025.000,00	13.450.911.228,00	90,42	13.687.266.494,00

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi SKPD Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja operasi SKPD Kecamatan Pekalongan Timur tahun 2025 adalah sebesar Rp 12.348.919.130,00 atau 90,25% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 13.682.101.000,00 atau mengalami **penurunan** sebesar Rp304.138.664,00 atau 2 % jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 12.653.057.794,00

Belanja Operasi SKPD Kecamatan Pekalongan Timur dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	8.144.423.000,00	7.004.344.421,00	86,00	7.316.018.592,00
Belanja Barang dan Jasa	5.003.678.000,00	4.819.679.593,00	96,32	4.868.411.202,00
.....				
Belanja Hibah	534.000.000,00	524.895.116,00	98,29	468.628.000,00
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah	13.682.101.000,00	12.348.919.130,00	90,25	12.653.057.794,00

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan pajak daerah, insentif retribusi daerah, honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan honorarium pengelolaan BLUD. Realisasi



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



belanja pegawai SKPD Kecamatan Pekalongan Timur tahun 2025 adalah sebesar Rp 7.004.344.421,00 atau 86,00 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 8.144.423.000,00

Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.373.723.000,00	4.489.653.813,00	83,54	4.418.610.424,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.770.700.000,00	2.514.690.608,00	90,76	2.628.283.168,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD				
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH				
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH				
Belanja Gaji dan Tunjangan MRP				
Belanja Pegawai BOS				
Belanja Pegawai BLUD				
Jumlah.....	8.144.423.000,00	7.004.344.421,00	86,00	7.316.018.592,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.489.653.813,00,00 atau 84% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp5.373.723.000,00. Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN mengalami **peningkatan** sebesar Rp 71.043.389,00 atau 2% jika dibandingkan realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2024 sebesar Rp 4.418.610.424

➤ Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja tambahan penghasilan ASN terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat



Bertugas ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN. Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.514.690.608 atau 90,76% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 2.770.700.000.

- Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri dari Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD, Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, Belanja Honorarium, dan Belanja Jasa Pengelolaan BMD. Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp 0 atau 0% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 0. *(dijelaskan sesuai dengan belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, khusus Dinas Pendidikan untuk menjelaskan mengenai tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan bagi guru PNS, Insentif Pajak khusus untuk SKPKD, insentif Pemungutan Retribusi khusus untuk SKPD pengelola pendapatan)*

- Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD.

Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan DPRD adalah sebesar Rp..... atau sebesar% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja ini mengalami **penurunan/peningkatan** sebesar Rp atau% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp..... **Penurunan/peningkatan** belanja tersebut dikarenakan

(Khusus Pengelola Gaji dan Tunjangan DPRD)

- Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH adalah sebesar Rp..... atau sebesar% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja ini mengalami **penurunan/peningkatan**



sebesar Rp atau% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp..... **Penurunan/peningkatan** belanja tersebut dikarenakan

(Khusus Pengelola Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH)

- Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- Realisasi Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH adalah sebesar Rp..... atau sebesar% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja ini mengalami **penurunan/peningkatan** sebesar Rp atau% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp..... **Penurunan/peningkatan** belanja tersebut dikarenakan

(Khusus Pengelola Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH)

- Belanja
- (disesuaikan dengan belanja pegawai yang dikelola, jenis belanja yang tidak dikelola tidak perlu ditampilkan)***

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2025 yang realisasinya rendah antara lain :

- Belanjasebesar% dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan.....
- Belanjasebesar% dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan.....
- Dst

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belana Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp 4.819.679.593 Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Barang	1.163.228.000	1.121.203.762	96,38	1.115.667.604
Belanja Jasa	3.512.738.000	3.373.867.321	96,04	2.850.180.248



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Belanja Barang dan Jasa :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Pemeliharaan	92.100.000	90.076.510	97,80	256.534.000
Belanja Perjalanan Dinas	215.262.000	214.182.000	99,49	635.829.350
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.350.000	20.350.000	100,00	10.200.000
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	5.003.678.000	4.819.679.593	96,32	4.868.411.202

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Belanja Barang**

Belanja Barang terdiri dari **Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Barang Tak Habis Pakai, Belanja Barang Bekas Dipakai, dan Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**. Realisasi belanja Barang tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.121.203.762 atau 96,38% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1.163.228.000. Realisasi Belanja Barang mengalami **peningkatan** sebesar Rp 5.536.158 atau 0,49% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 1.115.667.604 **kenaikan** ini dikarenakan

➤ **Belanja Jasa**

Belanja Jasa terdiri dari **Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Tanah, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment), Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah, Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud**. Realisasi belanja Jasa tahun 2025 adalah sebesar Rp



3.373.867.321 atau 96,04% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.512.738.000. Realisasi belanja Jasa mengalami **peningkatan** sebesar Rp 523.687.073 atau 18,37% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 2.850.180.248 **kenaikan** ini dikarenakan tambahan anggaran

➤ **Belanja Pemeliharaan**

Belanja Pemeliharaan terdiri dari **Belanja Pemeliharaan Tanah, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**. Realisasi belanja Pemeliharaan tahun 2025 adalah sebesar Rp 90.076.510 atau 97,80% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 92.100.000. Realisasi Belanja Pemeliharaan mengalami **penurunan** sebesar Rp 164.434.000 atau 64% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 256.534.000 **penurunan** ini dikarenakan efisiensi anggaran.

➤ **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**. Realisasi belanja Perjalanan Dinas tahun 2025 adalah sebesar Rp 214.182.000 atau 99,49% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 215.262.000. Realisasi belanja Perjalanan Dinas mengalami **penurunan** sebesar Rp 421.647.350 atau 66,31% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 635.829.350 **penurunan** ini dikarenakan efisiensi anggaran.

➤ **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri dari **Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**. Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 adalah sebesar Rp 20.350.000 atau 100% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 20.350.000. Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami **peningkatan** sebesar Rp 10.150.000 atau 99,5% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 10.200.000 **kenaikan** ini dikarenakan



(dijelaskan sesuai dengan jenis belanja yang dikelola oleh SKPD, jenis belanja yang tidak dikelola tidak perlu ditampilkan)

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 yang realisasinya rendah antara lain :

- a. Belanja Jasa sebesar 96,04% dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan.....
- b. Belanja Barang sebesar 96,38% dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan.....
- c. Dst

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah meliputi **Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**.. Realisasi belanja Hibah tahun anggaran 2025 sebesar Rp 1.068.000.000 Rincian belanja Hibah sebagai berikut :

Belanja Hibah :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Hibah	534.000.000	524.895.116	98,29%	468.628.000
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	534.000.000	524.895.116	98,29%	468.628.000
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
Belanja Hibah kepada BUMN				
Belanja Hibah kepada BUMD				
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum				



Belanja Hibah :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Indonesia				
Belanja Hibah Dana BOS				
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
Belanja Hibah Dana BOSP				
Jumlah				

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Belanja Hibah

Belanja Hibah terdiri dari

Realisasi belanja Hibah tahun 2025 adalah sebesar Rp 524.895.116 atau 98,29% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 534.000.000. Realisasi belanja Hibah mengalami **peningkatan** sebesar Rp 56.267.116 atau 12% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 468.628.000 peningkatan ini dikarenakan penambahan anggaran

➤ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

1. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 485.808.116,00
2. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 39.087.000,00

Realisasi belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2025 adalah sebesar Rp 524.895.116 atau 98,29% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 534.000.000. Realisasi belanja Hibah mengalami **peningkatan** sebesar Rp 56.267.116 atau 12% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 468.628.000 peningkatan ini dikarenakan penambahan anggaran



- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terdiri dari
Realisasi belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun 2025 adalah sebesar
Rp..... atau% dari anggaran setelah perubahan sebesar
Rp..... Realisasi belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau% jika
dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp.....
kenaikan/penurunan ini dikarenakan
- Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
.....
- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari Realisasi belanja
Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau% dari anggaran
setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja Badan,
Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau% jika
dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp.....
kenaikan/penurunan ini dikarenakan
- Belanja Hibah Dana BOS
.....
- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
.....
- Belanja Hibah Dana BOSP
.....

(dijelaskan sesuai dengan jenis belanja yang dikelola oleh SKPD, jenis belanja yang tidak dikelola tidak perlu ditampilkan/dihapus)



4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial meliputi **Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**. Realisasi belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2025 sebesar Rp..... Rincian belanja Bantuan Sosial sebagai berikut :

Belanja Bantuan Sosial :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu				
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga				
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat				
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
Jumlah				

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terdiri dari **Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu, Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**. Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Individu tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Individu mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp..... atau% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp..... **kenaikan/penurunan** ini dikarenakan

➤ Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga



Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga terdiri dari **Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga, Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga**. Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp..... **kenaikan/penurunan** ini dikarenakan

➤ **Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat**

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat terdiri dari **Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat**. Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp..... **kenaikan/penurunan** ini dikarenakan

➤ **Belanja Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terdiri dari **Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya), Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya), Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Beban Hibah kepada Koperasi**. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp..... **kenaikan/penurunan** ini dikarenakan

(Apabila terdapat belanja bantuan sosial yang belum disalurkan kepada masyarakat/penerima agar dijelaskan)

b. Belanja Modal (BM)

Belanja Modal SKPD Kecamatan Pekalongan Timur meliputi **BM-Tanah, BM-Peralatan dan Mesin, BM-Gedung dan Bangunan, BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan, BM-Aset Tetap Lainnya, dan BM-Aset Lainnya**. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.101.992.098,00 Belanja Modal tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Modal	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
BM-Tanah				
BM-Peralatan dan Mesin	72.061.000,00	68.538.999,00	95,11	89.795.000,00
BM-Gedung dan Bangunan	601.000.000,00	517.128.000,00	86,04	534.166.700,00
BM-Jalan, Jaringan dan Irigasi	511.220.000,00	507.682.099,00	99,30	399.147.000,00
BM-Aset Tetap Lainnya	8.643.000,00	8.643.000,00	100,00	11.100.000,00
BM-Aset Lainnya				
Jumlah	1.192.924.000,00	1.101.992.098,00	92,37	1.034.208.700,00

Realisasi belanja modal tahun 2025 SKPD Kecamatan Pekalongan Timur adalah sebesar Rp. 1.101.992.098,00 atau 92,37% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.192.924.000,00 Realiasi belanja modal ini mengalami **peningkatan** sebesar . 7. % dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp. 1.034.208.700,00 Berikut disajikan rincian masing-masing pos belanja modal tahun 2025 sebagai berikut :
(sesuaikan dengan belanja SKPD)

1) BM-Tanah



Realisasi belanja modal tanah tahun 2025 adalah sebesar Rp atau% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja modal tanah ini mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar % dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp (**Pembelian belanja modal tanah disebutkan lokasi dan peruntukannya**)

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 adalah sebesar Rp 68.538.999 atau 95,11% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 72.061.000. Realisasi belanja ini mengalami **penurunan** sebesar Rp 21.256.001 atau 23,67% dari realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp 89.795.000. **Penurunan** ini dikarenakan efisiensi anggaran.

(untuk dijelaskan jika ada belanja modal peralatan dan mesin yang rendah realisasinya dari pagu anggaran).

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 adalah sebesar Rp 517.128.000 atau sebesar 86,04% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 601.000.000. Realisasi belanja ini mengalami **penurunan** sebesar 17.038.700 atau 3,18% dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp 534.166.700. **Penurunan** ini dikarenakan efisiensi anggaran.

(untuk dijelaskan jika ada belanja modal gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya sampai dengan akhir tahun atau yang putus kontrak dan yang rendah realisasinya dari pagu anggaran). Dan khusus DPUPR/SKPD lainnya, jika ada kegiatan yang bersumber dari bantuan propinsi yang DPA nya setelah perubahan APBD → untuk diberikan penjelasan.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2025 adalah sebesar Rp 507.682.099 atau sebesar 99,30% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 511.220.000. Realisasi belanja ini mengalami **kenaikan** sebesar Rp 108.535.099 atau 27,19% dari realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024 sebesar Rp 399.147.000. **Kenaikan** ini dikarenakan penambahan anggaran.



(untuk dijelaskan jika ada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang belum selesai pengerjaannya sampai dengan akhir tahun atau yang putus kontrak). Dan khusus DPUPR/SKPD lainnya, jika ada kegiatan yang bersumber dari bantuan propinsi yang DPA nya setelah perubahan APBD → untuk diberikan penjelasan. Jika ada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang rendah realisasinya dari pagu anggaran agar dijelaskan.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja aset tetap lainnya pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 8.643.000 atau 100% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 8.643.000. Realisasi belanja ini mengalami **penurunan** sebesar 2.457.000 atau 22,13 % dari realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2024 sebesar Rp 11.100.000. **penurunan** ini dikarenakan efisiensi anggaran.

Jika ada belanja modal aset tetap lainnya yang rendah realisasinya dari pagu anggaran agar dijelaskan.

(khusus untuk Dindik untuk dijelaskan belanja yang bersumber dari DAK).

6) Belanja Modal-Aset Lainnya

Realisasi belanja modal aset lainnya merupakan belanja modal pengadaan software/aplikasi. Realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja ini mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar% dari realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2024 sebesar Rp..... **Kenaikan/penurunan** ini dikarenakan

(Jika ada belanja modal aset lainnya yang rendah realisasinya dari pagu anggaran agar dijelaskan)

c. Belanja Tidak Terduga

(Hanya dijelaskan oleh SKPD Pengelola Keuangan Daerah)

4.2 Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional SKPD
..... dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
7	KEGIATAN OPERASIONAL			
71	PENDAPATAN – LO			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO			
711	Pendapatan Pajak Daerah – LO			
712	Pendapatan Retribusi Daerah - LO			
713	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO			
714	Lain-lain PAD Yang Sah – LO			
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO			
72	PENDAPATAN TRANSFER - LO			
721	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO			
72101	Dana Perimbangan-LO			
72102	Dana Insentif Daerah (DID)-LO			
72103	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan			
72104	Dana Keistimewaan-LO			
72105	Dana Desa-LO			
	JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO			
722	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO			
72301	Pendapatan Bagi Hasil-LO			
72302	Bantuan Keuangan			
	JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO			
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER – LO			
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO			
731	Pendapatan Hibah – LO			
732	Dana Darurat – LO			
733	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO			
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO			



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
	JUMLAH PENDAPATAN - LO			
8	BEBAN			
81	BEBAN OPERASI			
811	Beban Pegawai			
812	Beban Barang dan Jasa			
813	Beban Bunga			
814	Beban Subsidi			
815	Beban Hibah			
816	Beban Bantuan Sosial			
817	Beban Penyisihan Piutang			
818	Beban Lain-lain			
	JUMLAH BEBAN OPERASI			
82	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI			
821	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin			
822	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			
823	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi			
824	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
825	Beban Penyusutan Aset Lainnya			
826	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI			
83	BEBAN TRANSFER			
831	Beban Bagi Hasil			
832	Beban Bantuan Keuangan			
	JUMLAH BEBAN TRANSFER			
	JUMLAH BEBAN			
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL			
74	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	SURPLUS NON OPERASIONAL – LO			
741	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO			
742	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO			



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL – LO			
85	DEFISIT NON OPERASIONAL			
851	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO			
852	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO			
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL			
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA			
73	POS LUAR BIASA			
	PENDAPATAN LUAR BIASA – LO			
732	Dana Darurat – LO			
	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA – LO			
84	BEBAN LUAR BIASA			
841	Beban Tak Terduga			
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA			
	SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA			
	SURPLUS / DEFISIT LO			

Rincian laporan operasional SKPD dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak SKPD yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi tahun 2025 sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan (%)
PENDAPATAN – LO			
8 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
8 2 Pendapatan Transfer			
8 3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah			



JUMLAH
PENDAPATAN – LO

(sesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)

Realisasi pendapatan LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pos ini menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
81	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO			
811	Pendapatan Pajak Daerah – LO			
812	Pendapatan Retribusi Daerah – LO			
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO			
814	Lain-lain PAD Yang Sah – LO			
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO			

(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendapatan Pajak Daerah-LO

(hanya dijelaskan oleh SKPD Pengelola Keuangan Daerah)

(Yang harus diungkapkan antara lain: rincian realisasi per jenis pajak, rincian dan penjelasan atas perbedaan nilai LO dan LRA, realisasi tahun lalu, dan penjelasan perbedaan realisasi tahun berjalan dan tahun lalu)

2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah merupakan pendapatan asli daerah (PAD) yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2025 SKPD adalah sebesar Rp Mengalami **kenaikan/penurunan**% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024. Kenaikan/penurunan tersebut dikarenakan

Adapun rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Retribusi.....-LO			
Retribusi.....-LO			
Retribusi.....-LO			
.....			
Jumlah			

(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)

Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LO dan LRA sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2025		Selisih
	LO	LRA	
Retribusi.....			
Retribusi.....			
Retribusi.....			
Retribusi.....			
Jumlah			

Dari tabel diatas, terdapat terdapat selisih pendapatan retribusi daerah-LO dengan pendapatan retribusi daerah sebesar Rp karena :

-
-
- dst

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)



(Yang harus diungkapkan antara lain: rincian realisasi per jenis pendapatan, rincian dan penjelasan atas perbedaan nilai LO dan LRA, realisasi tahun lalu, dan penjelasan perbedaan realisasi tahun berjalan dan tahun lalu)

4) Lain-lain PAD Yang Sah-LO

Lain-lan PAD yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama tahun anggaran 2025, yang dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Pendapatan hibah-LO			
.....			
.....			
.....			
Jumlah			

(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD).

(Yang harus diungkapkan antara lain: rincian realisasi per jenis Lain-lain PAD yang sah, rincian dan penjelasan atas perbedaan nilai LO dan LRA, realisasi tahun lalu, dan penjelasan perbedaan realisasi tahun berjalan dan tahun lalu)

b. Pendapatan Transfer-LO

(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)

(Yang harus diungkapkan antara lain: rincian realisasi per jenis pendapatan transfer, rincian dan penjelasan atas perbedaan nilai LO dan LRA, realisasi tahun lalu, dan penjelasan perbedaan realisasi tahun berjalan dan tahun lalu)

c. Lain – lain Pendapatan Yang Sah-LO

(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)

(Yang harus diungkapkan antara lain: rincian realisasi per jenis lain-lain pendapatan yang sah-LO, rincian dan penjelasan atas perbedaan nilai LO dan LRA, realisasi tahun lalu, dan penjelasan perbedaan realisasi tahun berjalan dan tahun lalu)



2. Beban

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban SKPD Kecamatan Pekalongan Timur tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Naik/ Turun (%)
	BEBAN			
8 1	Beban Pegawai	7.004.344.421,00	7.316.018.592,00	(4,26)
8 2	Beban Persediaan	1.121.779.162,00	1.135.035.904,00	(1,17)
8 3	Beban Jasa	3.384.210.321,00	2.850.180.248,00	18,74
8 4	Beban Pemeliharaan	90.576.510,00	256.534.000,00	(64,69)
8 5	Beban Perjalanan Dinas	214.182.000,00	635.829.350,00	(66,31)
8 6	Beban Bunga	20.350.000,00	10.200.000,00	99,51
8 7	Beban Subsidi			
8 8	Beban Hibah	524.895.116,00	468.628.000,00	12,01
8 9	Beban Bantuan Sosial			
8 10	Beban Penyusutan	665.528.580,00	672.128.591,00	(0,98)
8 11	Beban Transfer			
8 12	Beban Lain-lain			
	JUMLAH BEBAN	13.025.866.110,00	13.344.554.685,00	(2,39)

(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)

Realisasi masing-masing Beban Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Beban Pegawai

Beban Pegawai SKPD adalah sebesar Rp 7.004.344.421,00 mengalami **penurunan** (4,26).% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 7.316.018.592,00 Hal ini disebabkan Efisiensi anggaran.

Terdapat selisih antara beban pegawai dengan belanja pegawai sebesar Rp 0.....karena

b) Beban Persediaan

Beban Persediaan SKPD Kecamatan Pekalongan Timur adalah sebesar Rp 1.121.779.162,00 mengalami **penurunan (1,17).**% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 1.135.035.904,00 Hal ini disebabkan efisiensi anggaran.

Terdapat selisih antara beban persediaan dengan belanja barang sebesar Rp 575.400,00 .karena

c) Beban Jasa



Beban Jasa SKPD Kecamatan Pekalongan Timur adalah sebesar Rp 3.384.210.321,00 mengalami **kenaikan 18,74.%** jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 2.850.180.248,00 Hal ini disebabkan penambaha anggaran Terdapat selisih antara beban jasa dengan belanja jasa sebesar Rp 10.343.000,00..karena

d) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan SKPD Kecamatan Pekalongan Timur adalah sebesar Rp 90.576.510,00 mengalami **penurunan (64,69)%** jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 256.534.000,00 Hal ini disebabkan efisiensi anggaran. Terdapat selisih antara beban pemeliharaan dengan belanja pemeliharaan sebesar Rp 500.000,00,00.karena

e) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas SKPD Kecamatan Pekalongan Timur adalah sebesar Rp Beban Perjalanan Dinas Rp.214.182.000,00 mengalami **penurunan (66,31).%** jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp635.829.350,00 Hal ini disebabkan efisiensi anggaran Terdapat selisih antara beban perjalanan dinas dengan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 0,00 karena sesuai

f) Beban Bunga

(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)

g) Beban Subsidi

(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)

h) Beban Hibah

(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)

(yang harus diungkapkan antara lain perbandingan beban hibah dengan periode lalu, rincian lebih lanjut beban hibah, rincian penjelasan perbedaan nilai LO dan LRA, dan penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu)

i) Beban

(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)



(yang harus diungkapkan antara lain perbandingan beban dengan periode lalu, rincian lebih lanjut beban, rincian penjelasan perbedaan nilai LO dan LRA, dan penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu)

4.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas SKPD Kecamatan Pekalongan Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 129.053.212.419,34 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 128.917.363.725,37 ditambah surplus/defisit LO Tahun 2025 sebesar Rp (13.025.866.110,00) dikurangi koreksi ekuitas tahun 2025 sebesar Rp 13.161.714.803,97 .

Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Kecamatan Pekalongan Timur per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Ekuitas per 31 Desember 2025	Ekuitas per Desember 2024	Naik/T urun (%)
Ekuitas Awal	128.917.363.725,37	128.919.433.935,37	(0,0016 %)
Surplus Defisit LO	(13.025.866.110,00)	(13.344.554.685,00)	(2,4%)
RK PPKD	13.449.599.528,00	13.685.596.061,00	-1,7%
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :			
- Koreksi Nilai Persediaan			
- Selisih Rvaluasi Aset Tetap			
- Lain-lain	(287.884.724,03)	(343.111.586,00)	(16,1%)
Ekuitas Akhir	129.053.212.419,34	128.917.363.725,37	0,1%

Laporan Perubahan Ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal

Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 128.917.363.725,37

2. Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Surplus/(Defisit)-LO SKPD Kecamatan Pekalongan Timur tahun 2025 adalah sebesar Rp (13.025.866.110,00) berasal dari pendapatan-LO dikurangi beban tahun 2025.

3. Koreksi Ekuitas

Koreksi ekuitas berupa, yang berasal dari :

.....

4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Ringkasan Neraca SKPD Kecamatan Pekalongan Timur per 31 Desember 2025 dan Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Lebih/ Kurang (%)
Aset Lancar	4.674.600,00	3.374.000,00	38,55%
Investasi Jangka Panjang			
Aset tetap	66.230.021.404,34	66.268.322.207,37	-0,06%
Dana Cadangan			
Aset Lainnya	816.251.215,00	817.562.915,00	-0,16%
Properti Investasi	62.002.265.200,00	61.828.104.603,00	0,28%
Jumlah Aset	129.053.212.419,34	128.917.363.725,37	0,11%
Kewajiban Jangka Pendek			
Kewajiban Jangka Panjang			
Jumlah Kewajiban			
Ekuitas	129.053.212.419,34	128.917.363.725,37	0,105%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	129.053.212.419,34	128.917.363.725,37	0,105%

4.4.1 Penjelasan Pos Aset

Salah satu pos pada neraca SKPD SKPD Kecamatan Pekalongan Timur adalah aset dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Lebih/ Kurang (%)
Aset Lancar	4.674.600,00	3.374.000,00	38,55%
Investasi Jangka Panjang			



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Aset tetap	66.230.021.404,34	66.268.322.207,37	-0,06%
Dana Cadangan			
Aset Lainnya	816.251.215,00	817.562.915,00	-0,16%
Properti Investasi	62.002.265.200,00	61.828.104.603,00	0,28%
Jumlah Aset	129.053.212.419,34	128.917.363.725,37	0,11%

Total aset SKPD Kecamatan Pekalongan Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 129.053.212.419,34 mengalami **peningkatan** sebesar Rp 135.848.694 atau . 0,11% jika dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2024. Selanjutnya pos aset dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.4.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Pekalongan Timur yang dapat diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Secara keseluruhan aset lancar SKPD Kecamatan Pekalongan Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp **4.674.600,00**

dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/Turun (%)
Kas dan Setara Kas			
Investasi Jangka Pendek			
Piutang Pajak Daerah			
Piutang Retribusi Daerah			
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Piutang Lain-lain PAD yang Sah			
Piutang Transfer Pemerintah Pusat			
Piutang Transfer Antar Daerah			
Piutang Lainnya			
Penyisihan Piutang			
Beban Dibayar Dimuka			
Persediaan	4.674.600,00	3.374.000,00	38,55%
Aset Untuk Dikonsolidasikan			
Jumlah Aset	4.674.600,00	3.374.000,00	38,55%

(d disesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)



Secara umum, jumlah aset lancar SKPD Kecamatan Pekalongan Timur mengalami **peningkatan** sebesar Rp 1.300.600 atau sebesar 38,55% jika dibandingkan dengan jumlah aset lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.374.000,00

1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD Kecamatan Pekalongan Timur.

Rekening ini menggambarkan saldo kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/Turun (%)
Kas di Kas Daerah			
Kas di Bendahara Penerimaan			
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	
Kas di BLUD			
Kas Dana BOS			
Kas Dana Kapitasi pada FKTP			
Kas Lainnya			
Jumlah Kas	0	0	

(disesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)

Kas tersebut berupa kas tunai sebesar Rp / simpanan pada Bank pada rekening sebesar Rp

2. Piutang Retribusi

Piutang yang diakui atas retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan itu yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Piutang Retribusi SKPD per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp mengalami **penurunan/peningkatan** sebesar Rp atau% dari saldo piutang retribusi per 31 Desember 2024. Rincian saldo piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut :

(disesuaikan dengan piutang yang dikelola SKPD)

Apabila ada penghapusan piutang untuk dijelaskan dasar penghapusan piutang besarnya piutang dan nilai piutang setelah penghapusan.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Piutang Retribusi Jasa Umum			
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan			
	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat			
				
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha			
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
				
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu			
	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan			
				
JUMLAH				

Catatan : sesuaikan dengan obyek pendapatan yang dikelola

Adapun mutasi saldo piutang retribusi tahun 2025 sebagai berikut :

Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Des 2024	Tambah	Kurang	Per 31 Des 2025
Piutang Retribusi				
Piutang Retribusi				
Piutang Retribusi				
Piutang Retribusi				
Jumlah				

Kolektibilitas berdasarkan umur piutang untuk piutang retribusi ditetapkan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- Piutang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang kurang dari 1 tahun;
- Piutang Kurang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- Piutang Diragukan adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
- Piutang Macet adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 3 tahun.

Berikut ini disajikan rincian piutang retribusi berdasarkan kolektibilitas umur piutang tahun 2025.

Jenis Piutang Retribusi	< 1 tahun (Rp)	1 Tahun s.d ≤ 2 Tahun (Rp)	> 2 Tahun s.d ≤ 5 tahun (Rp)	> 5 Tahun (Rp)
Piutang Retribusi				
Piutang Retribusi				
Piutang Retribusi				
Piutang Retribusi				
Jumlah				

3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jika ada

4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo piutang lainnya SKPD per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp atau **turun/naik** sebesar Rp..... atau% dari saldo piutang lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp.

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik/Turun
	Rp	%	%
Piutang Jasa Giro			
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir			



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Piutang Pendapatan Bunga			
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah			
Piutang Pendapatan BLUD			
Piutang			
Jumlah			

(sesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)

5. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jika ada

6. Piutang Lainnya

Jika ada

7. Penyisihan Piutang

Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan. Saldo penyisihan piutang tidak tertagih 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp

a. Piutang Retribusi

Berdasarkan umur piutang, kolektibilitas piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	JUMLAH
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan					
2	Retribusi Penyewaan Tanah					
3	Retribusi Penyewaan Bangunan					



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



NO	URAIAN	<1 Tahun (2025)	1 th $\leq$ x $\leq$ 2 th (2024)	2 th < x $\leq$ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	JUMLAH
4	Retribusi					
5	Retribusi Pemakaian Alat					
6	Retribusi Pelataran					
7	Retribusi Los					
8	Retribusi Kios					
9	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung					
10	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					
11	Retribusi					
JUMLAH						

(disesuaikan dengan piutang yang dikelola SKPD)

Rincian penyisihan piutang retribusi yang tidak tertagih dapat disajikan sebagai berikut :

NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2025)	1 th $\leq$ x $\leq$ 2 th (2024)	2 th < x $\leq$ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PENYISIHAN PIUTANG	0,5%	10%	50%	100%	
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan					
2	Retribusi Penyewaan Tanah					



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



3	Retribusi Penyewaan Bangunan					
4	Retribusi					
5	Retribusi Pemakaian Alat					
6	Retribusi Pelataran					
7	Retribusi Los					
8	Retribusi Kios					
9	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung					
10	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					
11	Retribusi					
JUMLAH						

(d disesuaikan dengan piutang yang dikelola SKPD)

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan			
2	Retribusi Penyewaan Tanah			
3	Retribusi Penyewaan Bangunan			
4	Retribusi			
5	Retribusi Pemakaian Alat			
6	Retribusi Pelataran			
7	Retribusi Los			



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
8	Retribusi Kios			
9	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung			
10	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum			
11	Retribusi			
JUMLAH				

b. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Kolektibilitas piutang lainnya dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
1	Piutang Jasa Giro					
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir					
3	Piutang Pendapatan Bunga					
4	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah					
5	Piutang Pendapatan BLUD					
6	Piutang					
JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH						

(sesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)

Piutang lain-lain PAD yang sah disajikan dalam Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) yang dihitung berdasarkan jumlah piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Penyisihan piutang atas piutang lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PENYISIHAN PIUTANG	0,5%	10%	50%	100%	
1	Piutang Jasa Giro					
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir					
3	Piutang Pendapatan Bunga					
4	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah					
5	Piutang Pendapatan BLUD					
6	Piutang					
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAIN- LAIN					

(sesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)

Berdasarkan tabel diatas kolektibilitas dan penyisihan piutang tidak tertagih diatas maka dapat dirinci saldo piutang lainnya per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

No	URAIAN	PIUTANG LAINNYA	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG LAINNYA SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Piutang Pendapatan Bunga			
	• Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi			
	• Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House			
	• Piutang Bunga Dana Bergulir KKP			
	• Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak			
2	Piutang			
3	Piutang Hand Traktor			
4	Piutang Ternak			



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	URAIAN	PIUTANG LAINNYA	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG LAINNYA SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
5	Piutang Rusunawa			
6	Piutang Pendapatan BLUD			
	• RSUD Bendan			
	• Puskesmas Bendan			
	• Puskesmas Kramatsari			
	• Puskesmas Tirto			
	• Puskesmas Medono			
	• Puskesmas Noyontaan			
	• Puskesmas Tondano			
	• Puskesmas Klego			
	• Puskesmas Sokorejo			
	• Puskesmas Dukuh			
	• Puskesmas Krapyak Kidul			
	• Puskesmas Kusuma Bangsa			
	• Puskesmas Jenggot			
	• Puskesmas Pekalongan Selatan			
	• Puskesmas Buaran			
	• BPSJ			
	JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN			

8. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi, atau beban yang belum dimanfaatkan seluruhnya pada periode akuntansi, maka disajikan sebagai beban dibayar dimuka. Saldo belanja dibayar dimuka adalah sebesar Rp

9. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rekening persediaan merupakan saldo persediaan hasil opname fisik yang



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



dilakukan masing-masing SKPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Opname Persediaan. Pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan bahwa “Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO”. Pada tahun 2025, persediaan masih dinilai dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	Saldo Awal (31 Des 2024)	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir (31 Des 2025)
1	Barang Pakai Habis	3.374.000,00			4.674.600,00
	Bahan	2.971.000,00			3.561.100,00
	Suku Cadang				
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
	Obat-obatan				
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan				
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga				
	Natura dan Pakan	403.000,00			673.500,00
	Persediaan Penelitian	0			440.000,00
	Persediaan dalam Proses				
2	Barang Tak Habis Pakai				
	Komponen				
	Pipa				
3	Barang Bekas Dipakai				
	Komponen Bekas dan Pipa Bekas				
	Jumlah	3.374.000,00			4.674.600,00

(Jika ada barang persediaan yang kadaluarsa atau rusak untuk dijelaskan)

Pengeluaran persediaan tersebut di atas termasuk pengeluaran obat yang kadaluarsa/expired pada Tahun 2025 sebesar Rp Rincian persediaan yang kadaluarsa sebagaimana dalam Lampiran

4.4.1.2 Penjelasan Pos Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan



Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga.

Saldo Aset Tetap SKPD Kecamatan Pekalongan Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 66.230.021.404,34 atau mengalami **penurunan** sebesar (0,06%) jika dibandingkan saldo aset tetap per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2025 (Rp,)
Tanah	49.936.968.857, 00			49.904.593.58 3,00
Peralatan dan Mesin	3.371.213.872,0 0			3.404.079.449, 00
Gedung & Bangunan	19.349.926.507, 00			19.686.824.57 5,14
Jalan, Jaringan & Irigasi	2.117.686.600,0 0			2.117.686.600, 00
Aset Tetap Lainnya	73.051.120,00			76.904.120,00
Konstruksi dlm Pengerjaan	34.355.000,00			98.955.000,00
Akumulasi Penyusutan	(8.614.879.748, 63)			(9.059.021.922 ,80)
Jumlah	66.268.322.207,			66.230.021.40

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah

Saldo aset tanah SKPD Kecamatan Pekalongan Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 49.904.593.583,00., mengalami **penurunan** sebesar Rp -32.375.274 atau - 0,06% jika dibandingkan dengan saldo aset tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp 49.936.968.857,00 **penurunan** tersebut berasal dari

(dijelaskan jika ada mutasi aset tanah)



2. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin SKPD Kecamatan Pekalongan Timur Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 3.404.079.449,00., jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan** sebesar Rp 32.865.577 atau 0,97%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari *(dijelaskan jika ada mutasi aset peralatan dan mesin)*

3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan SKPD Kecamatan Pekalongan Timur Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 19.686.824.575,14 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan** sebesar Rp 32.865.577 atau 0,97% . Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari *(dijelaskan jika ada mutasi aset gedung dan bangunan)*

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo jalan, irigasi dan jaringan SKPD Kecamatan Pekalongan Timur Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 2.117.686.600,00 ., jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan/penurunan** sebesar Rp 0 atau 0%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari *(dijelaskan jika ada mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan)*

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya SKPD Kecamatan Pekalongan Timur Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 76.904.120,00 , jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan** sebesar Rp 3.853.000 atau 5,27% .%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari *(dijelaskan jika ada mutasi aset aset tetap lainnya).*

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo aset Konstruksi Dalam Pengerjaan SKPD Kecamatan Pekalongan Timur Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 98.955.000,00 ., jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan** sebesar Rp 64.600.000 atau 188,04% . Penurunan



atau peningkatan tersebut berasal dari *(dijelaskan penyebab KDP apakah karena putus kontrak atau karena kontrak multi years).*

7. Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan akuntansi berbasis akrual, maka dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 pada pos aset tetap diterapkan penyusutan aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan metode garis lurus, sedangkan pedoman teknis penyusutan aset tetap diatur dalam **Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 6A Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap**. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :

- Gedung dan bangunan;
- Peralatan dan mesin;
- Jalan, jaringan dan irigasi;
- Aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern);
- Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- Aset tetap tanah;
- Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
- Aaset tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- Aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
- Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola untuk dapat dilakukan penghapusan.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2025



		(Rp)	(Rp)	(Rp)
Peralatan dan Mesin	(2.722.996.104,00)			(2.842.859.106,00)
Bangunan dan Gedung	(3.903.979.154,63)			(4.218.773.478,80)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	(1.987.904.490,00)			(1.997.389.338,00)
Aset Tetap Lainnya	(338.103.179,00)			(224.872.198,00)
Jumlah	(8.952.982.927,63)			(9.283.894.120,80)

4.4.1.3 Penjelasan Pos Aset Lainnya

Saldo aset lainnya SKPD Kecamatan Pekalongan Timur Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 816.251.215,00., mengalami **penurunan** sebesar Rp -1.311.700 atau -0,16% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. **Peningkatan/penurunan** tersebut dikarenakan (**jelaskan penyebabnya**). Saldo aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2025 (Rp,)
Tagihan Jangka Panjang				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
Aset Tidak Berwujud				
Aset Lain-lain	1.155.666.094,00			1.041.123.413,00
Jumlah	1.155.666.094,0			1.041.123.413,0

Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tagihan Jangka Panjang (**Uang Jaminan Khusus SKPD DINPERKIM**)

Tagian Jangka Panjang merupakan uang jaminan rusunawa adalah uang yang dibayar oleh calon/pengguna rusunawa sebagai jaminan apabila terjadi putus kontrak. Besarnya uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali sewa bulanan. Apabila penghuni telah meninggalkan rusunawa maka uang jaminan dikembalikan.

Saldo uang jaminan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, dengan rincian :



- Uang Jaminan rusunawapada rekening Bank Jateng Nomor
an. Sebesar Rp
- Uang Jaminan rusunawapada rekening Bank Jateng Nomor
an. Sebesar Rp
- Uang Jaminan rusunawapada rekening Bank Jateng Nomor
an. Sebesar Rp

(apabila terdapat selisih antara saldo riil dengan rekening koran untuk diberikan penjelasan)

Dalam rekening koran Rusunawa sebesar Rp....., terdapat selisih sebesar Rp..... dikarenakan

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

(dijelaskan bila ada)

3. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo aset tak berwujud SKPD per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp....., mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau% dari saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2024.

(Dijelaskan jika ada reklasifikasi dari ATB ke aset lain-lain atau ke aset tetap pada saat penyusunan neraca per 31 Desember 2025).

Aset Tak Berwujud SKPD berupa : *(dijelaskan)*

4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset tak berwujud menggunakan metoda garis lurus dengan umur masa manfaat 5 (lima) tahun.

Saldo akumulasi amortisasi per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tak berwujud per 31 Desember 2024 ditambah amortisasi tahun 2025 dikurangi akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut:



Akumulasi Amortisasi				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
.....				
.....				
.....				
.....				
Jumlah				

5. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang rusak berat, sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja SKPD selaku Pengguna Barang. Saldo aset lain-lain SKPD Kecamatan Pekalongan Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.041.123.413,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp -114.542.681 atau -9,91%.% dari saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.155.666.094,00. Penambahan maupun pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut **(jelaskan penambahan maupun pengurangannya atau jika ada koreksi saldo awal)**

6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain menggunakan metoda sebagaimana penyusutan pada aset tetap.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan lainnya yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
.....	(338.103.179,00)			(224.872.198,00)
.....				
.....				
.....				
Jumlah				

4.4.1.4 Penjelasan Pos Properti Investasi

Saldo Properti Investasi SKPD Kecamatan Pekalongan Timur Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 62.002.265.200,00, mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp



174.160.597 atau 0,28% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. **Peningkatan** tersebut dikarenakan **(jelaskan penyebabnya)**. Saldo Properti Investasi dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Properti Investasi	31 Desember 2024 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2025 (Rp,)
Tanah	61.828.104.603,00			62.002.265.200,00
Bangunan				
(Akumulasi Penyusutan)				
Jumlah	61.828.104.603,00			62.002.265.200,00

Berikut BMD SKPD .Kecamatan Pekalongan Timur..yang ditetapkan menjadi Properti Investasi :

-
-
-
-
- dst

4.2.2 Penjelasan Pos Kewajiban

Jumlah Kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi SKPD. Saldo kewajiban SKPD per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau% jika dibandingkan saldo kewajiban per 31 Desember 2024. Penurunan/peningkatan dikarenakan Kewajiban SKPD..... dapat disajikan sebagai berikut :

Kewajiban Jangka Pendek	31-Des-25	31-Des-24	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
Utang Bunga			
Utang Pinjaman Jangka Pendek			
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Pendapatan Diterima Dimuka			
Utang Belanja			
Utang Jangka Pendek Lainnya			
Jumlah			

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Dijelaskan jika ada saldo utang PFK.

2. Utang Bunga

Dijelaskan jika ada saldo utang bunga

3. Utang Pinjaman Jangka Pendek

Dijelaskan jika ada saldo utang pinjaman jangka pendek

4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Dijelaskan jika ada saldo utang jangka Panjang

5. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah selisih penerimaan pembayaran dengan hak yang telah timbul pada SKPD Saldo pendapatan diterima dimuka SKPD Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp Pendapatan diterima dimuka SKPD dapat disajikan sebagai berikut :

Pendapatan Diterima Dimuka	31-Des-25	31-Des-24	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
Jumlah			

(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)

6. Utang Belanja



Utang belanja merupakan kewajiban yang telah timbul yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Utang Belanja SKPD Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp Utang Belanja SKPDdapat disajikan sebagai berikut :

Utang Belanja	31-Des-25	31-Des-24	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
Jumlah			

(Sesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)

7. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya SKPDper 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp

4.4.3 Penjelasan Pos Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih SKPD Kecamatan Pekalongan Timur, yang menunjukkan hak SKPD Kecamatan Pekalongan Timur terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga tersebut merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh SKPD Kecamatan Pekalongan Timur Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo ekuitas akhir SKPD Kecamatan Pekalongan Timur per 31 Desember 2025, dapat disajikan sebagai berikut :

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024	Rp 128.917.363.725,37
Surplus/Defisit LO	Rp (13.025.866.110,00)
Koreksi Ekuitas	<u>Rp 13.161.714.803,97</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	<u>Rp 129.053.212.419,34</u>



4.5 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) (untuk BLUD)

4.6. Penjelasan Laporan Arus Kas (LAK) (untuk BLUD)



BAB V

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Keadaan Umum SKPD KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

SKPD Kecamatan Pekalongan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor . 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang. Peraturan ini mengatur perubahan batas wilayah dan juga menetapkan batas-batas wilayah baru setelah perubahan tersebut.

Adapun SOTK SKPD Kecamatan Pekalongan Timur adalah sebagai berikut :

Secara garis besar tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekalongan Timur adalah sebagai Perangkat Daerah Otonom yang membantu Pemerintah Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Tugas pokok di atas didistribusikan dalam jabatan-jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi Kecamatan Pekalongan Timur sesuai Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 97 Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan yang membawahi :
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- d. Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

5.1.1 Informasi Umum

SKPD Kecamatan Pekalongan Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas pokok



Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan

Fungsi

Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Camat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan sasaran dan program bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan; b. perumusan kebijakan bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan; c. pengoordinasian pengelolaan kesekretariatan di Kecamatan; d. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan; e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat; f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; g. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota; h. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan; j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; k. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat; l. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; m. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

5.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia SKPD Kecamatan Pekalongan Timur per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel
Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD Kecamatan Pekalongan Timur
Menurut Golongan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No.	Golongan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
	PNS				
1	Golongan I	1			
2	Golongan II	18	16	2%	0%
3	Golongan III	38	37	30%	24%
4	Golongan IV	2	4	63%	55%
	Jumlah PNS	59	57	3%	6%
	PPPK				
1	Golongan V		7		
2	Golongan VII	1	2	0%	10%
	Golongan IX		1	2%	3%
	Jumlah PPPK	1	10	0%	2%
	Jumlah Total	60	67		

Tabel
Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD Kecamatan Pekalongan Timur
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah				Prosentase			
		2024		2025		2024		2025	
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	SD	1		1		2%		2%	
2	SLTP	1				2%			
3	SLTA	21		21	7	35%		31%	10%
4	DIPLOMA I								
5	DIPLOMA II								
6	DIPLOMA III	6	1	5	2	10%	2%	8%	3%
7	DIPLOMA IV								
8	S-1	22		26	1	36%		39%	1%
9	S-2	5		4		8%		6%	
10	S-3	3				5%			
	Jumlah	59	1	57	10	98%	2%	86%	13%

Tabel
Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD Kecamatan Pekalongan Timur
Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2024	2025	2024	2025
A	Struktural				
1	II.A				
2	II.B				
3	III.A	1	1	1,5%	1%



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Jenis Jabatan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2024	2025	2024	2025
A	Struktural				
4	III.B	1	1	1,5%	1%
5	IV.A	9	9	15%	14%
6	IV.B	16	16	27%	24%
	Jumlah A	27	27		
B	Fungsional				
1	JF Subkoordinator				
2	JF				
3	JF				
4	JFU	33	40	55%	60%
	Jumlah B				
	Jumlah Total	60	67	100%	100%

5.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Kecamatan Pekalongan Timur adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp 0
Belanja	<u>Rp 14.875.025.000,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (14.875.025.000,00)
Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :	
Pendapatan	Rp 0
Belanja	<u>Rp 13.450.911.228,00</u>
Surplus/Defisit	Rp (13.450.911.228,00)

Target Kinerja SKPD Kecamatan Pekalongan Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :



1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)OPD Tahun N, yang dinilai oleh Inspektorat untuk Nilai Kecamatan Pekalongan Timur tahun 2025 adalah 76,45 dari target 75,6.
2. Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum adalah persentase dari Rata-Rata dari Tingkat capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan di Wilayah Timur, Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah timur, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Umum di wilayah Timur, dengan realisasi kinerja adalah 100%



BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD Kecamatan Pekalongan Timur pada Pemerintah Kota Pekalongan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Pekalongan Timur untuk tahun 2025. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Pekalongan, Februari 2026

Camat Pekalongan Timur

Kota Pekalongan



ISKANDAR, S.H., M.Hum

NIP. 19690525 199003 1 005